

## ABSTRAK

### PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

ERICSON RITONGA

NPM : 07.840.0039

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Skripsi ini berjudul Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas-tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif juridis terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan ataupun studi dokumen. Walaupun demikian terdapat juga penelitian yang dilakukan di lapangan melalui pengamatan.

Analisis dan konstruksi data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan menyeluruh. Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan bunik yang dihadapi oleh korban dan juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*). Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, maka dalam hal ini ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atau peristiwa yang terjadi secara medis.

Dalam pemeriksaan kasus perkosaan dilakukan oleh Polri selaku penyidik untuk mendapatkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaan korban diserahkan oleh Dokter Forensik untuk memeriksa korban perkosaan yang sudah meninggal sedangkan untuk korban perkosaan yang masih hidup diperiksa oleh Dokter Spesialis penyakit kandungan (Obgyn) dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Refertum yang berguna untuk pembuktian perkosaan di persidangan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli apabila dokter tersebut diminta hadir di persidangan.